



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nando Saputra Als. Tias;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Tanggal lahir : 24 Desember 1998;  
Umur : 18 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat asal Dsn. Sepanjang, Ds. Lembor, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Prop. Jawa Timur / Tempat tinggal Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nando Saputra Als. Tias terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nando Saputra Als. Tias dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang warna hitam dan pada bagian dada berwarna coklat beserta sangkarnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2014, warna putih hitam dengan nomor registrasi DK 2342 GP, Noka MH1JFA11XEK215925, Nosin JFA1E-1210908 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2342 GP atas nama Fatimah alamat Jl. Anggrek Gg. I No. 05 Dauh Peken Tabanan.  
(dipergunakan dalam perkara Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang)
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-S7270;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Uang tunai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);  
(dipergunakan dalam perkara I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 6975 EK, Nomor rangka MH1JFL11XEK050602, Nomor mesin JFL1E1050702, beserta kunci kontak;  
(dipergunakan dalam perkara I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit dan Ricky Rahman Azis Salam Als. Soplo).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nando Saputra Als. Tias bersama-sama dengan Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang (dalam berkas terpisah) maupun bersama dengan I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wita dan hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wita atau dalam bulan Januari dan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30, Jl. Rajawali, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan dan di Rumah Kost Jl. Mawar Gang XIX, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih model GT-S7270, 1 (buah) dompet berisi uang tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Dewa Nyoman Sumajaya dan saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, sekira jam 02.30 wita terdakwa bersama-sama Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi Dewa Nyoman Sumajaya berupa 1 (satu) ekor burung jenis MURAI berserta sangkarnya dengan ciri-ciri kepala bulu hitam dan bagian dada warna cokelat serta ekor panjang warna hitam sedangkan sangkarnya ukuran 45 warna hitam, bertempat rumah saksi Dewa Nyoman Sumajaya di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30, Jln. Rajawali, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan dengan cara



terdakwa menunggu di depan rumah saksi Dewa Nyoman Sumajaya sambil duduk di atas sepeda motor Honda Spacy dengan Nomor polisi DK 2342 GP warna putih hitam, selanjutnya Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu terali yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil burung beserta sangkarnya yang ditaruh atau digantung di garasi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang keluar rumah kemudian dibonceng oleh terdakwa dengan membawa burung beserta sangkarnya. Saksi Dewa Nyoman Sumajaya yang mengetahui bahwa burung murai beserta sangkar miliknya hilang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 06.00 Wita kemudian meminta kepada Saksi Desak Made Putri Kusuma Yuni yang merupakan anak dari saksi Dewa Nyoman Sumajaya melapor ke Polsek Tabanan. Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2017 sekira jam 10.00 wita, Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang menjual burung Murai beserta sangkarnya tersebut kepada saksi Mas Agus Fery Arta Utama bertempat di Jln. Anggrek Gg IV No. 4, Br. Tunggal Sari, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Dewa Nyoman Sumajaya untuk mengambil burung Murai beserta sangkarnya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dewa Nyoman Sumajaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira jam 05.00 wita terdakwa bersama-sama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5;
  - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih model GT-S7270;
  - 1 (buah) dompet berisi uang tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah),

di rumah Kost Jalan Mawar Gang XIX, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan kamar lantai II nomor 6 milik I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma.

Dengan cara terdakwa bersama-sama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 6975 EK menuju rumah kos di Jalan Mawar Gang XIX, Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Sesampai di depan rumah



kos tersebut terdakwa bersama-sama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit setelah memarkir sepeda motor yang dikendarainya langsung naik ke lantai II kemudian membuka pintu kamar I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil HP merk Iphone warna putih beserta dompet warna hitam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dilanjutkan oleh I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit mengambil HP Merk Samsung warna putih dengan menggunakan tangan kanan. Setelah mengambil kedua HP dan dompet tersebut kemudian dibawa ke tempat kos terdakwa di Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan Kab. Tabanan. Uang sebesar Rp. 80.000,- dibagi dua oleh terdakwa, sehingga terdakwa dan I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit masing-masing mendapat bagian Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan kedua HP masih disimpan. Mengetahui kedua HP dan dompetnya hilang I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma kemudian melapor ke Polsek Tabanan.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma mengambil 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5, 1 (satu) HP Merk SAMSUNG dan 1 (buah) dompet berisi uang tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Desak Made Putri Kusuma Yuni yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa orang tua saksi kehilangan seekor burung beserta sangkarnya ;
  - Bahwa kehilangannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 06.00 Wita, bertempat didalam pekarangan rumah BTN Graha Pertiwi Blok E /No. 30 termasuk di Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tanbanan;
  - Bahwa jenis burung milik orang tua saksi adalah burung berkicau jenis murai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung berkicau jenis murai itu sebelum hilang ditaruh dalam posisi digantung di lokasi garase yang ada diteras rumah;
- Bahwa ada petugas dari Polsek Tabanan yang datang ke rumah memberi tahu orang yang mencuri burung milik orang tua saksi adalah Terdakwa Gilang Ahmad Multazam alias Gilang dan Terdakwa Nando Saputra Alias Tias;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Gilang Ahmad Multazam alias Gilang dan Terdakwa Nando Saputra Alias Tias;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pintu pagar trali rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci gemboknya;
- Bahwa yang menutup pintu pagar trali rumah adalah bapak saksi;
- Bahwa setelah mengetahui burung murai beserta sangkarnya hilang saksi bersama bapak saksi sempat mencari disekitar rumah dan menanyakan kepada tetangga namun tetangga tidak ada yang mengetahuinya dan melihat siapa yang telah mencuri burung beserta sangkarnya;
- Bahwa pada saat burungnya hilang rumah dalam keadaan sepi dan ada penghuninya dimana saksi, bapak dan ibuk saksi ada didalam rumah sedang tidur ;
- Bahwa pada waktu itu rumah dalam keadaan gelap namun ada penerangan lampu didepan rumah ;
- Bahwa saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Tabanan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wita bertempat di rumah BTN Graha Pertiwi Blok E/No.30 termasuk di Banjar Dauh Pala,Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan dimana saat itu bapak saksi (Dewa Nyoman Sumajaya) juga ada di rumah. Pada saat itu saksi dan bapak saksi terkejut atas kedatangan Polisi ke rumah, kemudian setelah dijelaskan perihal adanya pengungkapan dan penangkapan pelaku pencurian burung murai beserta sangkarnya atas nama Gilang Ahmad Multazam alias Gilang dan Nando Saputra Alias Tias, baru saksi mengerti atas kedatangan pihak Kepolisian kemudian saksi dan bapak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diminta untuk membuat Laporan Polisi perihal pencurian burung murai tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Hp saksi sebanyak 2 (dua) buah yaitu Handphone merk I Phone 5 warna putih dan Handphone Merk Samsung Type AC3 warna putih telah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekira jam 06.30 Wita, bertempat di Kamar Kos No. 6 Jalan Mawar Gang XIX Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone yang hilang di kamar kos saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar kos sedang tertidur pulas bersama dengan pacar saksi I Gusti Agung Ayu Pradnya Sari;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 2(dua) buah Handphone yakni Handphone Merk I Phone 5 warna putih dan Handphone Merk Samsung Type AC3 warna putih, serta dompet warna hitam yang berisi uang dan surat-surat;
- Bahwa sebelum hilang Handphone dan dompetnya saksi taruh di atas meja sebelah tempat tidur saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada didalam kamar tertidur pulas, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi dengan cara mendorong pintu dari luar dimana saat itu saksi lupa mengunci pintu dan Terdakwa masuk kemudian mengambil Handphone dan Dompet hitam milik saksi;
- Bahwa uang yang ada didalam dompet jumlahnya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di rumah kos tempat saksi tinggal tersebut rumah kos-kosan berlantai II dan dikelilingi tembok pada pintu masuk ditutup dengan pintu trali namun tidak terkunci, sedangkan untuk kamar No.6 tempat saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berada tepat didepan tangga menuju lantai II dibagian ujung selatan ;

- Bahwa kamar kos No. 6 tempat saksi tinggal berada di lantai II;
- Bahwa pada saat kejadian situasinya gelap sedangkan di kamar kos saksi terang karena lampu kamar masih menyala ;
- Bahwa benar Handphone dan dompet itu adalah milik saksi sedangkan pelaku atas nama Nando Saputra saksi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Nyoman Windu yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Handphone merk I Phone 5 dan Handphone Merk Samsung Type AC 3 serta dompet warna hitam yang bernama Nando Saputra Alias Tias dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit bertempat di Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Nando Saputra Alias Tias pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 03.00 wita, bertempat di rumah kosnya di Jalan Jepun Gang V, Banjar Tegal Baleran, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, sedangkan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, Saksi berada di Circle K Jln. Bay Pas Ir. Sukarno Tabanan;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri khususnya team buser Polse Tabanan yang bersangkutan ditangkap telah melakukan perbuatan pencurian Handphone merk I phone 5 dan Samsung AC 3 serta dompet warna hitam dengan temannya yang bernama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit bertempat di kamar kos no. 6 Gang XIX jalan Mawar, Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Ipda M. Taufik Effendi, S.H., Aiptu I Gede Sudarsana dan Bripka I Komang Darmika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas perintah Kapolsek Tabanan dengan surat perintah tugas nomor: SP.Gas/14/III/2017/Polsek Tbn, tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa penangkapan terhadap Nando Saputra Alias Tias dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit berawal dari laporan Pelapor atau korban atas nama I Komang Bagus Arya tanggal Kusuma yang kehilangan Handphone dan dompet pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab





jam 05.00 Wita, bertempat di rumah kos Jalan Mawar Gang XIX, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi bersama team meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan barang – barang curiannya kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut dan kami bawa ke Polsek Tabanan kemudian menyerahkan kepada team Penyidik guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Komang Darmika yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Handphone merk I Phone 5 dan Handphone Merk Samsung Type AC 3 serta dompet warna hitam yang bernama Nando Saputra Alias Tias dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit bertempat di Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Nando Saputra Alias Tias pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 03.00 wita, bertempat di rumah kosnya di Jalan Jepun Gang V, Banjar Tegal Baleran, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, sedangkan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita, Saksi berada di Circle K Jln. Bay Pas Ir. Sukarno Tabanan;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri khususnya team busur Polse Tabanan yang bersangkutan ditangkap telah melakukan perbuatan pencurian Handphone merk I phone 5 dan Samsung AC 3 serta dompet warna hitam dengan temannya yang bernama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit bertempat di kamar kos no. 6 Gang XIX jalan Mawar, Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Ipda M. Taufik Effendi, S.H., Aiptu I Gede Sudarsana dan Bripka I Komang Darmika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas perintah Kapolsek Tabanan dengan surat perintah tugas nomor: SP.Gas/14/III/2017/Polsek Tbn, tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan Pelapor atau korban atas nama I Komang Bagus Arya tanggal Kusuma yang kehilangan Handphone dan dompet pada hari Jumat, tanggal 10 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekira jam 05.00 Wita, bertempat di rumah kos Jalan Mawar Gang XIX, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi bersama team meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan barang – barang curiannya kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut dan kami bawa ke Polsek Tabanan kemudian menyerahkan kepada team Penyidik guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Dewa Gede Agus Supardiana Alias Dolit yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Nando Saputra Alias Tias namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone 5, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama Nando Saputra Alias Tias ;
- Bahwa yang mempunyai barang-barang tersebut adalah I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tidak mempergunakan alat, hanya dengan mempergunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan cara saksi bersama Nando Saputra Alias Tias pergi bersama untuk mencari temannya Nando Saputra Alias Tias, setelah sampai didepan kamar tersebut Nando Saputra Alias Tias membuka pintu kamar ternyata tidak terkunci, sedangkan saksi berada dibelakangnya Nando Saputra Alias Tias, setelah pintu kamar terbuka Nando Saputra Alias Tias mengambil 1(satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1(satu) buah dompet, setelah dia dapat mengambilnya lalu dia mengatakan kepada saksi itu ada HP lagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab



satu dan saksi mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, selanjutnya saksi bersama Nando Saputra alias Tias pergi;

- Bahwa pada waktu teman saksi Nando Saputra Alias Tias membuka pintu tersebut untuk mencari temannya, ternyata orang lain yang tinggal dikamar tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut adalah Nando Saputra Alias Tias karena dia terlebih dahulu membuka pintu tersebut dan melihat barang-barang diatas meja dan tidak ada kumpul sebelumnya niat itu timbul setelah Nando Saputra Alias Tias dapat mengambil HP dan dompet;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai rencana, niat itu timbul setelah Nando Saputra Alias Tias membuka pintu kamar melihat barang-barang tersebut diatas meja kemudian dia mengambi 1 (satu) buah HP dan Dompet karena disisakan lagi satu kemudian saksi mengambilnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendapat ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 14.00 wita bertempat di Mini Market Circle K jalan By Pas Ir. Sukarno Tabanan dimana pada saat itu saksi sedang membeli rokok didekati oleh petugas berpakaian preman, menanyakan kamu namanya Dolit, setelah saksi bilang ya, saksi langsung dibawa ke Polsek Tabanan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut saksi merasa menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa saksi pernah bersama teman-teman melakukan perbuatan yang sama ditempat yang lainnya, yaitu bersama Bogel, Ricki sebanyak satu kali mengambil PS3 dan Laptop di Tabanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai beserta sangkarnya;
- Bahwa saksi telah mengambil burung orang lain pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 02.30 wita bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahw saksi mengambil burung murai tersebut bersama teman saksi yang bernama Nando Saputra Alias Tias;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil burung tersebut dengan cara saksi masuk kedalam rumah BTN dengan membuka pintu trali yang tidak terkunci dengan kedua tangan, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mengambil burung murai itu beserta sangkarnya yang ditaruh/digantung diatas Garase, dengan mempergunakan kedua belah tangan, kemudian saksi keluar rumah sedangkan teman saksi Nando Saputra Alias Tias sudah menunggu di depan rumah BTN, diatas sepeda motor Honda Specy DK 2342 GP selanjutnya saksi dibonceng oleh teman saksi dengan membawa sangkar beserta burungnya;
- Bahwa setelah saksi ambil kemudian saksi jual kepada saudara Mas Fery dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya saksi bagi dua dengan Nando Saputra Alias Tias ;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat saksi mengambil burung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil burung murai tersebut untuk dimiliki kemudian saksi jual dan uangnya untuk biaya makan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat atau rencana karena saat itu saksi melihat ada burung beserta sangkarnya digantung didalam rumah tepatnya didalam garase spontanitas timbul niat saksi untuk mengambil burung tersebut beserta sangkarnya;
- Bahwa pada saat itu pintu pagarnya tertutup dan tidak dikunci, sehingga dengan mudah saksi bisa membuka pagar dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk masuk rumah dan ijin untuk mengambil burung berkicau jenis murai dari pemiliknya;
- Bahwa saksi menjual burung berkicau jenis murai beserta sangkarnya kepada Mas Fery pada hari dan tanggal saksi tidak ingat, sekitar akhir bulan Januari 2017 sekira jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya Mas Fery yang bersebelahan dengan rumah saksi di Jln. Anggrek Gg. IV No.4 Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan ;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan gelap dan hanya diterangi lampu penerangan jalan ;
- Bahwa yang dilakukan teman saksi Nando Saputra Alias Tias saat itu duduk diatas motor Honda Specy DK 2342 GP sambil menunggu saksi dan berperan mengawasi sekitarnya ;
- Bahwa saksi merasa bersalah sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Mas Agus Fery Arta Utama yang keterangannya di bawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Maret 2017 telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memang benar telah membeli 1 (satu) ekor burung pada hari yang tidak diingat, sekitar akhir bulan Januari 2017, sekira jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya di Jln. Aggrek Gg IV No. 4, Br. Tunggal Sari, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Jenis burung tersebut adalah burung Murai, dengan ciri-ciri : warna bulunya hitam dan bagian dada warna coklat dengan ekor panjang warna hitam juga. Dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa orang yang menjual burung tersebut adalah orang yang setiap harinya dikenal dengan nama panggilan Gilang atau Hadi, namun setelah di kantor polisi baru diketahui bernama Gilang Ahmad Multazam. Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli burung tersebut dengan harga layak karena burung Murai tersebut merupakan jenis Muda Hutan dan belum bisa bunyi hanya baru bisa ngeriwik saja dan saksi mengetahui harga burung jenis tersebut karena saksi tergabung dalam Komunitas Facebook Penghobi burung Kicau Mania dan Komunitas Facebook Penghobi Murai Muda Hutan dan tergabung sejak setahun yang lalu. Jadi saksi mengetahui jenis burung murai beserta dengan harganya;
- Bahwa pada saat menjual burung tersebut Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang mengajak orang yang mengaku sebagai pemilik burung tersebut yang diketahui dengan nama Ngurah atau Turah, juga orang tersebut bilang kalau orang tersebut perlu uang untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau burung tersebut hasil dari pencurian, karena pada saat menawari burung tersebut saksi Gilang mengajak orang yang mengaku sebagai pemilik burung tersebut, sehingga lebih meyakinkan saksi.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone 5, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, kemudian atas pemberitahuan petugas bahwa yang mempunyai barang-barang tersebut adalah I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mempergunakan alat, hanya dengan mempergunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa ke rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan mempergunakan sepeda motor Honda Specy warna merah DK nya Terdakwa lupa milik teman yang bernama Riki ;
- Bahwa Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pergi bersama untuk mencari teman ditempat tersebut, setelah sampai didepan kamar tersebut Terdakwa membuka pintu kamar ternyata tidak terkunci, sedangkan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit berada dibelakangnya Terdakwa, setelah pintu kamar terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet, setelah Terdakwa dapat mengambilnya lalu Terdakwa mengatakan kepada Dewa Gede Supardiana Als. Dolit itu ada HP lagi satu dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, selanjutnya Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pergi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab. Tabanan, dalam perjalanan Terdakwa membuka dompet tersebut berisi uang sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil sedangkan dompetnya dibuang oleh Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pada got dekat Agung Motor, setelah sampai di kos barang-barang tersebut Terdakwa simpan diatas meja, sedangkan uang tersebut Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena Terdakwa yang terlebih dahulu membuka pintu tersebut dan melihat barang –barang kemudian baru Terdakwa memberitahu Dewa Gede Supardiana Als. Dolit baru dia ikut mengambil satu HP nya;
- Bahwa Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, kalau berupa barang akan dijual uangnya akan dibagi bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai rencana dimana niat itu timbul setelah melihat barang-barang berupa HP dan dompet tersebut dan Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa situasi dan keadaan tempat mengambil barang HP dan dompet dalam keadaan gelap, sepi karena penghuni kamar kos sedang tidur sedangkan pintu kamarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dari dalam;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa berada di tempat kos sedang tidur dicari oleh petugas berpakaian preman ;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah juga mengambil 1 (satu) burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya yang dilakukan bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 02.30 wita bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang yaitu dengan cara awalnya ke BTN Graha Pertiwi untuk mencari teman dengan mengendarai sepeda motor Honda Specy dan membonceng Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang, namun saat di rumah BTN Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan melihat burung dalam sangkar yang digantung diatas Garase

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian Terdakwa berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor sedangkan teman Terdakwa Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang turun dari sepeda motor dan menuju rumah tersebut selanjutnya masuk dengan membuka gerbang trali rumah yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil burung beserta sangkarnya selanjutnya Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang keluar rumah dan naik kesepeda motor kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya burung tersebut dijual oleh Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual kepada Mas Fery dan uang hasil penjualan burung tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil burung tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang warna hitam dan pada bagian dada berwarna coklat beserta sangkarnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2014, warna putih hitam dengan nomor registrasi DK 2342 GP, Noka MH1JFA11XEK215925, Nosing JFA1E-1210908 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2342 GP atas nama Fatimah alamat Jl. Anggrek Gg. I No. 05 Dauh Peken Tabanan.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-S7270;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 6975 EK, Nomor rangka MH1JFL11XEK050602, Nomor mesin JFL1E1050702, beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 02.30 wita bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang awalnya ke BTN Graha Pertiwi untuk mencari teman dengan mengendarai sepeda motor Honda Specy dan membonceng Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang, namun saat di rumah BTN Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan melihat burung dalam sangkar yang digantung diatas Garase rumah kemudian Terdakwa berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang turun dari sepeda motor dan menuju rumah tersebut selanjutnya masuk dengan membuka gerbang trali rumah yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil burung beserta sangkarnya selanjutnya Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang keluar rumah dan naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa dan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang pergi;
- Bahwa selanjutnya burung tersebut dijual oleh Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual kepada Mas Fery dan uang hasil penjualan burung tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ada izin terlebih dahulu dari Dewa Nyoman Sumajaya yang merupakan pemilik rumah yang sekaligus juga selaku pemilik burung tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 05.00 Wita di rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone 5, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ke rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan mengendarai sepeda motor Honda Specy warna merah milik teman yang bernama Riki,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah sampai di depan kamar saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma, Terdakwa membuka pintu kamar ternyata tidak terkunci, sedangkan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit berada dibelakangnya Terdakwa, setelah pintu kamar terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa situasi dan keadaan tempat mengambil barang HP dan dompet dalam keadaan gelap, sepi karena penghuni kamar kos sedang tidur sedangkan pintu kamarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dari dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat mengambilnya lalu Terdakwa mengatakan kepada Dewa Gede Supardiana Als. Dolit itu ada HP lagi satu dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, selanjutnya Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pergi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken Kec./Kab. Tabanan, dalam perjalanan Terdakwa membuka dompet tersebut berisi uang sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil sedangkan dompetnya dibuang oleh Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pada got dekat Agung Motor, setelah sampai di kos barang-barang tersebut Terdakwa simpan diatas meja, sedangkan uang tersebut Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, kalau berupa barang akan dijual uangnya akan dibagi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ada izin terlebih dahulu dari I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma yang merupakan pemilik kamar yang sekaligus juga selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Nando Saputra Als. Tias dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 02.30 wita bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya dan selanjutnya burung tersebut dijual oleh Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual kepada Mas Fery dan uang hasil penjualan burung tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 05.00 Wita di rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone 5, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken Kec./Kab. Tabanan, dalam perjalanan Terdakwa membuka dompet tersebut berisi uang sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa ambil sedangkan dompetnya dibuang oleh Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pada got dekat Agung Motor, setelah sampai di kos barang-barang tersebut Terdakwa simpan diatas meja, sedangkan uang tersebut Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 40.000,00

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab



(Empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, kalau berupa barang akan dijual uangnya akan dibagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang warna hitam dan pada bagian dada berwarna coklat beserta sangkarnya seluruhnya adalah milik Dewa Nyoman Sumajaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-S7270, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Dewa Nyoman Sumajaya dan saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pencurian" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti, pagar kawat, pagar bambu, pagar hidup atau selokan, tidak harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian sebagaimana yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa masing-masing pada pukul 02.30 wita di rumah saksi Dewa Nyoman Sumajaya dan pada pukul 05.00 wita di dalam kamar kos I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Dewa Nyoman Sumajaya dan saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma yang merupakan pemilik bangunan yang sekaligus juga selaku pemilik barang yang dicuri tersebut, dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini harus ada kerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain sehingga tercapailah apa yang di inginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan pencurian 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang awalnya ke BTN Graha Pertiwi untuk mencari teman dengan mengendarai sepeda motor Honda Specy dan membonceng Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang, namun saat di rumah BTN Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan melihat burung dalam sangkar yang digantung diatas Garase rumah kemudian Terdakwa berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor sedangkan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang turun dari sepeda motor dan menuju rumah tersebut selanjutnya masuk dengan membuka gerbang trali rumah yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil burung beserta sangkarnya selanjutnya Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang keluar rumah dan naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa dan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang pergi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit dengan cara pada awalnya Terdakwa ke rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Ds. Delod



Peken, Kec./Kab. Tabanan mengendarai sepeda motor Honda Specy warna merah milik teman yang bernama Riki, selanjutnya setelah sampai di depan kamar saksi I Gusti Komang Bagus Arya Kusuma, Terdakwa membuka pintu kamar ternyata tidak terkunci, sedangkan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit berada dibelakangnya Terdakwa, setelah pintu kamar terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet. Bahwa situasi dan keadaan tempat mengambil barang HP dan dompet dalam keadaan gelap, sepi karena penghuni kamar kos sedang tidur sedangkan pintu kamarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dari dalam. Bahwa setelah Terdakwa dapat mengambilnya lalu Terdakwa mengatakan kepada Dewa Gede Supardiana Als. Dolit itu ada HP lagi satu dan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, selanjutnya Terdakwa bersama Dewa Gede Supardiana Als. Dolit pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tercapainya pencurian tersebut dikarenakan adanya kerjasama yang erat masing-masing antara Terdakwa dengan Gilang Ahmad Multazam Alias Gilang dan antara Terdakwa dengan Dewa Gede Supardiana Als. Dolit. Oleh karena itu berdasar pertimbangan di atas, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dalam Pasal 65 KUHP memiliki pengertian bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dimana pengertian "perbuatan" dalam rumusan pasal tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa melakukan beberapa perbuatan kejahatan?;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan korban, waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 02.30 wita bertempat di BTN Graha Pertiwi Blok E No. 30 Jalan Rajawali, Desa Dauh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken, Kec./Kab. Tabanan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai beserta dengan sangkarnya dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 05.00 Wita di rumah kos Jln. Mawar Gang XIX Br. Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang warna hitam dan pada bagian dada berwarna coklat beserta sangkarnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2014 warna putih hitam dengan nomor registrasi DK 2342 GP, Noka MH1JFA11XEK215925, Nosin JFA1E-1210908 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2342 GP atas nama Fatimah alamat Jl. Anggrek Gg. I No. 05 Dauh Peken Tabanan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang, maka dikembalikan kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-S7270, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 6975 EK, Nomor rangka MH1JFL11XEK050602, Nomor mesin JFL1E1050702, beserta kunci kontak masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit dan Ricky Rahman Azis Salam Als. Soplo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit dan Ricky Rahman Azis Salam Als. Soplo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Nando Saputra Als. Tias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung murai ekor panjang warna hitam dan pada bagian dada berwarna coklat beserta sangkarnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2014, warna putih hitam dengan nomor registrasi DK 2342 GP, Noka MH1JFA11XEK215925, Nosin JFA1E-1210908 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 2342 GP atas nama Fatimah alamat Jl. Anggrek Gg. I No. 05 Dauh Peken Tabanan.  
(dipergunakan dalam perkara Gilang Ahmad Multazam Als. Gilang)
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model GT-S7270;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Uang tunai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);  
(dipergunakan dalam perkara I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 6975 EK, Nomor rangka MH1JFL11XEK050602, Nomor mesin JFL1E1050702, beserta kunci kontak;  
(dipergunakan dalam perkara I Dewa Gede Agus Supardiana Als. Dolit dan Ricky Rahman Azis Salam Als. Soplo).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017**, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Md. Kartika, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Tab